



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jln. Jenderal Sudirman No. 468
Telepon (0761) 21630, 31631, 21440 Fax. : (0761) 32651
PEKANBARU – 28126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 108/DLHK - SET/199
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan kualitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02. AGUSTUS 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU



MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660610 199203 1 008

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN PUBLIK
1.	Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Standar Pelayanan Penerbitan persetujuan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Standar Pelayanan tata cara penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dan pembuangan emisi
3.	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none">- Standar Pelayanan tata cara penerbitan pertimbangan teknis untuk rekomendasi Gubernur Riau atas permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.- Standar Pelayanan tata cara penerbitan pertimbangan teknis dalam rangka pertimbangan Gubernur terkait pelepasan kawasan hutan.- Standar Pelayanan tata cara penerbitan pertimbangan teknis untuk rekomendasi Gubernur Riau atas permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
4.	UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Standar Pelayanan Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
5.	Maklumat Pelayanan Publik	Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan merespon dengan cepat terhadap pengaduan masyarakat. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima kritik dan saran guna perbaikan pelayanan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU



MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660610 199203 1 008